



PUTUSAN

Nomor 454/Pdt.G/2023/PA.Bkt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Bukittinggi, 02 Agustus 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kenagarian xxxxxxx xxx, Kecamatan xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx. Dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: wendiwenwendi29@gmail.com, No. HP xxxxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Pangkalan, 26 Juli 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, dan tempat tinggal sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan tempat tinggal sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No.454/Pdt.G/2023/PA.Bkt



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 454/Pdt.G/2023/PA.Bkt telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2010, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di rumah saudara Termohon di Jl. Perum Mutiara Permai, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Kota Pekanbaru, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 735/36/XII/2010, tertanggal 10 Desember 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saudara Termohon di Jl. Perum Mutiara Permai, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, selama 4 bulan, dan sering berpindah-pindah, kemudian pindah kembali ke Jl. Perum Mutiara Permai, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Kota Pekanbaru, sampai berpisah;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termoho sudah bergaul sebagaimana layaknya suami dan isteri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak akhir tahun 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 4.1. Termohon sering memberikan kain yang dibeli Pemohon di Bukittinggi kepada orang lain tanpa memberitahukan Pemohon terlebih dahulu sedangkan kain tersebut untuk Pemohon jual di Pekanbaru, sehingga membuat Pemohon kecewa;
 - 4.2. Termohon diketahui memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain dan Pemohon mengetahui dari teman Pemohon yang melihat Termohon jalan berdua dengan laki-laki lain, dan bahkan Termohon sering pergi dari rumah setiap Pemohon sedang berada

Hal. 2 dari 6 Hal. Put. No.454/Pdt.G/2023/PA.Bkt



di Bukittinggi untuk membeli perlengkapan berjualan, dan ketika Pemohon pulang tanpa memberikan kabar kepada Termohon ternyata Termohon tidak berada di rumah dan baru pulang setelah dua hari Pemohon di rumah, dan setiap Pemohon bertanya Termohon tidak pernah mengakuinya;

5. Bahwa puncaknya pada bulan Oktober 2020 terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termoho pergi dari rumah kediaman bersama dengan membawa baju-baju Termohon ketika Pemohon sedang berjualan di warung, dan ketika Pemohon pulang Pemohon tidak menemukan Termohon di rumah dan nomor Termohon tidak pernah aktif bahkan sampai sekarang sehingga Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon, dan pada akhir tahun 2022 Pemohon melihat Termohon bersama dengan laki-laki lain dan melihat Termohon sedang dalam keadaan hamil bahkan Termohon mengakui telah menikah secara sirri dengan laki-laki tersebut, sehingga membuat Pemohon kecewa dan sekarang Pemohon memutuskan untuk tidak mempertahankan pernikahan dengan Termohon lagi;
6. Bahwa sejak kepergian Termohon pada bulan Oktober 2020, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang kurang lebih 3 tahun lamanya;
7. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB), dan Pemohon ada melampirkan Surat Keterangan Ghaib dari Walinagari xxxxxx xxx, Kecamatan xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxx, dengan Nomor: 005/142/NSP/VII-2023, yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juli 2023;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi kiranya

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No.454/Pdt.G/2023/PA.Bkt



berkenan menerima dan memeriksa perkara ini:

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 454/Pdt.G/2023/PA.Bkt dan tanggal 14 September 2023, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman Radio tanggal 08 Agustus 2023 dan 11 September 2023, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 4 dari 6 Hal. Put. No.454/Pdt.G/2023/PA.Bkt



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No.454/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bukittinggi yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh **Dra. Mazliatun** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Eliza** dan **Wisri, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Embrizal, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim Anggota
ttd

Dra. Hj. Eliza
Hakim Anggota
ttd

Wisri, S.Ag.

Ketua Majelis,
ttd

Dra. Mazliatun

Panitera Pengganti,
ttd

Embrizal, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK Perkara	: Rp50.000,00
- Panggilan	: Rp240.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Put. No.454/Pdt.G/2023/PA.Bkt